

PERATURAN WALIKOTA  
BANJARBARU

NOMOR 25 TAHUN 2018

TENTANG

PENGAWASAN KEAMANAN DAN  
MUTU PANGAN SEGAR ASAL  
TUMBUHAN

DITETAPKAN DI BANJARBARU  
PADA TANGGAL 17 SEPTEMBER 2018

DIUNDANGKAN DI BANJARBARU  
PADA TANGGAL 17 SEPTEMBER 2018

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU  
TAHUN 2018 NOMOR 25

WALIKOTABANJARBARU  
PROVINSIKALIMANTANSELATAN

PERATURAN WALIKOTABANJARBARU  
NOMOR 25 TAHUN 2018

TENTANG

PENGAWASAN KEAMANAN DAN MUTU PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTABANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa pangan segar dan pangan olahan yang beredar di wilayah kota Banjarbaru harus memenuhi standar keamanan pangan sehingga layak dikonsumsi dan masyarakat terlindungi dari pangan yang dapat merugikan dan/ atau membahayakan kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan angka 4 Huruf I Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah berwenang untuk pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar di Daerah termasuk Pangan Segar Asal Tumbuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
14. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19);
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/Permentan/OT.140/2/2010 tentang Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 88/Permentan/PP.340/12/2011 tentang Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pengawasan Bahan Tambahan Pangan dan Peredaran Bahan Berbahaya Yang Disalahgunakan Dalam Pangan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 18);
19. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALKOTA BANJARBARU TENTANG PENGAWASAN KEAMANAN DAN MUTU PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN.

#### BABI KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis selanjutnya disingkat SKPD Teknis adalah SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan dalam Bidang Pertanian, Bidang Perkebunan, Bidang Perikanan, Bidang Peternakan, Bidang Pangan dan Bidang Penyuluhan.
5. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, perairan dan air baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
6. Pangan Segar adalah pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau dapat menjadi bahan baku pengolahan pangan.
7. Pangan Segar Asal Tumbuhan, yang selanjutnya disingkat PSAT adalah pangan asal tumbuhan berupa produk yang dihasilkan pada pasca panen untuk konsumsi dan bahan baku industri dan/atau produk yang mengalami proses secara minimal (*product minimal processing*).
8. Keamanan Pangan Segar adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia, tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
9. Mutu adalah nilai pangan yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan pangan, kandungan gizi dan standar perdagangan terhadap bahan makanan, makanan dan minuman.
10. Standar adalah spesifikasi atau persyaratan teknis yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengalaman perkembangan masa kini untuk mengantisipasi perkembangan masa yang akan datang guna memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.
11. Cemaran Kimia adalah substansi kimiawi (residu pestisida, logam berat, dan mikotoksin) yang terkandung didalam Pangan Segar Asal Tumbuhan secara tidak sengaja melalui praktik-praktik pertanian.
12. Cemaran Biologi adalah agen biologi (virus, bakteri, mikroba, kapang, khamir) yang dapat mengkontaminasi Pangan Segar Asal Tumbuhan.
13. Peredaran Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pangan kepada masyarakat, baik untuk diperdagangkan maupun tidak.
14. Sarana/Tempat Usaha adalah ruang atau tempat yang digunakan sebagai tempat usaha perdagangan.
15. Pelaku Usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan adalah setiap orang atau badan usaha berbadan hukum maupun tidak, yang bergerak pada suatu atau lebih subsistem agribisnis pangan yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan dan penunjang.

16. Pengemasan adalah kegiatan untuk melindungi kesegaran pangan saat pengangkutan, pendistribusian dan atau penyimpanan agar mutu pangan tetap terpelihara.
17. Penyimpanan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka mempertahankan kualitas pangan selama disimpan dengan upaya memperpanjang daya tahan kesegaran, pengendalian laju transpirasi, respirasi, infeksi jamur dan sebagainya.
18. Pengangkutan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka memindahkan pangan dari satu tempat ke tempat lain dengan cara atau sarana angkutan apapun dalam rangka produksi, peredaran dan perdagangan pangan.
19. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan yang diawali pengamatan kasat mata, pengujian, penelitian dan survei terhadap mutu dan kearnanan pangan guna memastikan kesesuaian standar mutu dan label yang ditetapkan.
20. Pengawasan Kearnanan Pangan Segar adalah upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka menjamin keamanan pangan segar yang beredar melalui inspeksi, pengambilan contoh, monitoring dan pengujian.
21. Bahan berbahaya adalah zat, bahan kimia, dan biologi, baik dalam bentuk tunggal maupun campuran yang dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan hidup secara langsung atau tidak langsung yang mempunyai sifat racun, karsinogenik, teratogenik, mutagenik, korosif dan iritasi.
22. Sanitasi Pangan adalah upaya untuk pencegahan terhadap kemungkinan bertumbuh dan berkembang biaknya jasad renik pembusuk dan pathogen dalam makanan, minuman, peralatan dan bangunan yang dapat merusak pangan dan membahayakan manusia.
23. Pengujian adalah pemeriksaan terhadap sampel yang diambil dari Pangan Segar Asal Tumbuhan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk:

- a. menjaga agar PSAT yang masuk, beredar dan keluar dari Daerah tetap aman, higienis, bermutu, bergizi dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat;
- b. mencegah cemaran biologis, cemaran kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.

### Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk:

- a. terciptanya sistem pengawasan terhadap keamanan dan mutu PSAT yang beredar di masyarakat.
- b. terciptanya nilai tambah dan daya saing PSAT di Daerah.

BAB III  
PEREDARAN DAN PERIZINAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN

Bagian Kesatu

Persyaratan Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan

Pasal 4

- (1) Setiap PSAT yang masuk, beredar, dan/atau keluar dari Daerah harus dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
  - a. surat keterangan asal usul PSAT;
  - b. sertifikat mutu dan label yang memuat standar keamanan dan mutunya.
  
- (2) Keterangan asal usul PSAT sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a paling kurang memuat :
  - a. nama pelaku usaha;
  - b. alamat pelaku usaha;
  - c. lokasi produksi/ pengumpulan;
  - d. jenis komoditas; dan
  - e. volume.
  
- (3) Keamanan PSAT harus memenuhi persyaratan antara lain:
  - a. teknis;
  - b. higienis;
  - c. aman dari pengaruh pencemaran bahan kimia; dan
  - d. aman dari pengaruh pencemaran biologis.
  
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa keamanan, mutu dan gizi, serta spesifikasi baku mutu yang meliputi keseragaman:
  - a. ukuran;
  - b. warna;
  - c. tingkat ketuaan atau kematangan; dan
  - d. presentase kerusakan.
  
- (5) Persyaratan higienis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, harus memenuhi:
  - a. standar kesehatan;
  - b. tidak terdapat jasad renik patogen; dan

- c. tidak terdapat jasad renik yang membahayakan kesehatan dan /atau jiwa manusia bila konsumsi.
- (6) Aman dari pengaruh pencemaran bahan kimia dimaksud pada ayat (3) huruf c, yakni tidak menimbulkan pengaruh buruk yang diakibatkan oleh:
- a. bahan beracun atau berbahaya;
  - b. residu pestisida;
  - c. bahan kimia; dan
  - d. bahan berbahaya lain.
- (7) Aman dari pengaruh pencemaran biologis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, yakni tidak menimbulkan pengaruh buruk yang diakibatkan jasad renik pembusuk dan pathogen.

## Bagian Kedua

### Standar dan Label Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan

#### Pasal 5

- (1) Setiap PSAT yang memenuhi standar keamanan dan mutu harus diberikan label keamanan dan mutu.
- (2) Pencantuman label pada kemasan PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis atau dicetak dengan menggunakan Bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai :
- a. nama produk;
  - b. berat bersih atau isi bersih;
  - c. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimport;
  - d. tanggal mulai beredar;
  - e. asal usul bahan PSAT; dan
  - f. nomor registrasi jaminan mutu.
- (3) Keterangan pada label sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditulis, dicetak atau ditampilkan secara tegas dan jelas agar mudah dimengerti oleh masyarakat.

#### Pasal 6

Apabila PSAT tidak dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah Daerah dapat menolak dan Zatau menarik dari peredaran.

#### Pasal 7

Bahan Pembantu dan/atau bahan tambahan yang digunakan dalam penanganan PSAT harus memenuhi standar keamanan dan mutu yang ditetapkan sesuai Peraturan Perundang-undangan.



### Pasal8

Standar keamanan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal5 dan Pasal 7 didasarkan pada hasil pengujian laboratorium uji keamanan dan mutu PSAT.

### Bagian Ketiga

#### Perizinan Usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan

### Pasal9

Setiap pelaku usaha PSAT wajib memiliki izin tertulis yang dikeluarkan oleh SKPDteknis yang menangani Perizinan di Kota Banjarbaru.

### BABIV

#### PENYEDIAAN SARANA/TEMPAT USAHA PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN

### Pasal10

Standar Penyediaan Sarana Tempat Usaha PSAT harus memenuhi:

- a. estetika tempat usaha;
- b. aman dari pengaruh pencemaran;
- c. persyaratan teknis.

### BABV

#### PENGEMASAN, PENYIMPANAN DAN PENGANGKUTAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN

#### Bagian Kesatu

#### Pengemasan

### Pasal11

- (1) PSAT harus menggunakan kemasan yang terbuat dari bahan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pengemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kaidah atau prinsip penanganan pasca panen yang baik dan tidak menimbulkan susut hasil atau sampah yang tinggi.

#### Bagian Kedua

#### Penyimpanan dan Pengangkutan

### Pasal12

- (1) Untuk menjaga kesegaran, kebersihan dan keamanan PSAT dari pengaruh kontaminasi bahan kimia, biologis dan fisik pangan segar harus dilakukan penyimpanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (2) Kegiatan penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pelaku usaha.

#### Pasal13

- (1) Sarana pengangkutan PSAT harus menggunakan angkutan yang memenuhi syarat teknis dan sanitasi lingkungan.
- (2) Sarana pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kaidah atau prinsip penanganan pasca panen yang baik dan tidak menimbulkan susut hasil atau sampah yang tinggi.

#### Pasal14

Tata cara pelaksanaan pengemasan, penyimpanan, dan pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BABVI

#### Pengujian Mutu

#### Pasal15

- (1) Untuk kepentingan tertentu orang pribadi, pelaku usaha, Pemerintah Daerah, instansi terkait dapat melakukan pengujian mutu PSAT untuk mengetahui tingkat keamanan dan mutu yang layak dikonsumsi atau diedarkan.
- (2) Pengujian keamanan dan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan di laboratorium yang terakreditasi baik milik Daerah, pemerintah pusat maupun swasta.
- (3) Tata cara dan syarat-syarat pengujian keamanan dan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan standar operasional prosedur pelayanan laboratorium.

#### Pasal16

Untuk pelaksanaan pengujian keamanan dan mutu PSAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal15, pengambilan contoh dapat dilakukan di pasar, sentra penjualan, produsen PSAT, dan/ atau tempat tertentu lainnya.

### BAB VII

#### KERJASAMA

#### Pasal17

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka pembinaan, pengembangan, dan pengawasan keamanan dan mutu PSAT.

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas dasar prinsip :
- a. saling menguntungkan para pihak;
  - b. saling membantu dalam pembinaan, pengembangan, dan pengawasan mutu dan keamanan pangan segar;
  - c. saling memberi manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung.
- (3) Tata cara, ruang lingkup, dan pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur tersendiri dalam perjanjian kerjasama.

## BABVIII

### PEMBINAANDANPENGAWASAN

#### Bagian Kesatu Pembinaan

#### Pasal18

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan teknis yang meliputi :
- a. budidaya;
  - b. pasca panen;
  - c. kemasan; dan
  - d. distribusi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh SKPD Teknis.

#### Bagian Kedua Pengawasan

#### Pasal19

- (1) Pengawasan keamanan dan mutu PSAT dilaksanakan oleh SKPD yang tugas pokok dan fungsinya dalam Bidang Pertanian, Bidang Perkebunan, Bidang Perikanan, Bidang Peternakan, Bidang Pangan dan Bidang Penyuluhan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

#### Bagian Ketiga Tata Cara Pengawasan

#### Pasal20

- (1) Pemilik atau kuasanya wajib melaporkan dan menyerahkan sertifikat dan dokumen keamanan PSAT dan Jatahu keterangan asal PSAT kepada Petugas Pengawas Keamanan dan Mutu Pangan.

- (2) Apabila PSAT belum disertai sertifikat/dokumen keamanan PSAT dan / atau keterangan asal PSAT maka dilakukan penahanan, dan kepada pemilik atau kuasanya diberikan waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja untuk melengkapi sertifikat/dokumen keamanan dan/atau keterangan PSAT.
- (3) Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mengamankan PSAT dengan cara penyegelan dan menempatkan komoditas dibawah penguasaan dan pengawasan Petugas Pengawas Keamanan dan Mutu Pangan.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilik atau kuasanya tidak dapat melengkapi sertifikat/ dokumen keamanan PSAT dan keterangan asal PSAT, dilakukan penolakan dan Zatau penarikan dari peredaran.
- (5) Apabila PSAT telah disertai sertifikat/dokumen keamanannya, Petugas Keamanan dan Mutu Pangan melakukan pemeriksaan identifikasi untuk mengetahui kesesuaian antara keterangan pada sertifikat/ dokumen keamanan PSAT dan keterangan asal PSAT dengan identitas PSAT pada kemasan dan fisik PSAT.
- (6) Dalam hal hasil pemeriksaan identifikasi PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terbukti :
  - a. tidak sesuai antara keterangan pada sertifikat/dokumen keamanan PSAT dan keterangan asal PSAT dengan identitas PSAT pada kemasan dan/atau fisik PSAT, dilakukan penolakan dan/ atau penarikan dari peredaran; atau
  - b. sesuai antara keterangan pada sertifikat/dokumen keamanan PSAT dan keterangan asal PSAT dengan identitas PSAT pada kemasan dan fisik PSAT, dilakukan pengambilan contoh PSAT untuk dilanjutkan dengan uji laboratorium.
- (7) Selama pengujian laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b PSAT berada dibawah penguasaan dan pengawasan Petugas Pengawas Keamanan dan Mutu Pangan.
- (8) Dalam hal hasil pengujian laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b terbukti adanya cemaran kimia, cemaran biologi melampaui batas maksimum dan Zatau mengandung bahan kimia yang dilarang maka dilakukan penolakan pemasukan dan/ atau penarikan pangan.
- (9) Penolakan pemasukan dan/ atau penarikan peredaran PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan kepada pemilik atau kuasanya oleh Petugas Pengawas Keamanan dan Mutu Pangan.
- (10) Pengawasan terhadap proses pemasaran PSAT dilakukan dengan mengendalikan pemasaran PSAT pada pasar tradisional/roko modem/mall/hotel/restoran di Daerah.

## BAB IX

### SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 21

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 8 dikenakan sanksi administrasi berupa :
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembatalan persetujuan;

- c. pembatalan pendaftaran ulang dan /atau;
- d. pencabutan izin.

(2) Tata cara pelaksanaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

**BABX  
PEMBIAYAAN**

**Pasal22**

Semua pembiayaan terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota ini, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

**BABXI  
PENUTUP**

**Pasal23**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru  
pada tanggal 17 september 2018

Diundangkan di Banjarbaru  
pada tanggal 17 SliJptembe:L2018

SEKRETARISDAERAH,

BERITADAERAH KOTABANJARBARU TAHUN 2018 NOMOR 25